

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 dapat tersusun.

LKjIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada reviu Rencana Strategis (Reviu Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023. Dalam mencapai visi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu *Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kapuas yang Transparan dan Akuntabel*.

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Reviu Rencana Strategi (Reviu Renstra) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020. Akhirnya semoga

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 ini, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Meskipun masih jauh dari sempurna, kami berharap LKjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas ini bermanfaat bagi stakeholders yang berkepentingan, untuk melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. Oleh karenanya, segala masukan yang bersifat konstruktif akan kami tampung untuk perbaikan penyusunan LKjIP di masa yang akan datang.

Kuala Kapuas, Januari 2021

**Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kapuas**



Drs. YAN HENDRI ALE, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680528 199303 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 - 2023. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan barometer dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
1.	Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan sesuai SAP	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Persentase Barang milik daerah yang dikelola sesuai peraturan	80 %	78 %	97.50 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku dapat teralisasi 100 % dan untuk sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan dapat teralisasi 97.50 %

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kedudukan.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Aspek Strategis Organisasi.....	5
E. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Visi dan Misi.....	12
B. Tujuan dan Sasaran.....	13
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2020	17
E. Strategi dan Kebijakan	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	36

L A M P I R A N

- A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
- B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020
- C. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2020
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1. KEDUDUKAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas merupakan unit kerja dari Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pasal 2 ayat (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelola Keuangan dan Aset daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Kapuas yang menjadi kewenangan Daerah, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

TUGAS :

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatusahaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan Badan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan keuangan asset daerah;
- d. Perencanaan program pembangunan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


3. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaan Perda tersebut diatas, berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Kapuas Nomor 64 Tahun 2016, maka susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Subbidang Anggaran I;
 2. Subbidang Anggaran II.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Subbidang Perbendaharaan I;
 2. Subbidang Perbendaharaan II;
 3. Subbidang Perbendaharaan III.
- e. Bidang Akutansi dan Pelaporan, teridiri dari :
 1. Subbidang Akutansi dan Pelaporan I;
 2. Subbidang Akutansi dan Pelaporan II.
- f. Bidang Aset, terdiri dari :
 1. Subbidang Aset I;
 2. Subbidang Aset II;
 3. Subbidang Aset III.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabuapten Kapuas digambarkan sebagai berikut :

**BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KAPUAS**



4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi aspek strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang. Dalam menentukan aspek strategis organisasi ditempuh melalui :

1. Metode forum *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan dihadiri oleh para stakeholder; dan atau Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten kapuas
2. Situasi, kondisi yang terjadi atau perkembangan terkini
3. Terdapatnya perubahan regulasi, baik terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Isu-isu nasional terkait sasaran reformasi birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu :
 - 1) Mental aparatur dan manajemen perubahan
 - 2) Pengawasan
 - 3) Akuntabilitas
 - 4) Kelembagaan
 - 5) Tata Laksana
 - 6) SDM ASN
 - 7) Peraturan Perundang-undangan
 - 8) Pelayanan Publik
5. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, maka pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 telah mengalami penyesuaian terhadap program-program kegiatan dan capaiannya.

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas kedalam pola analisis SWOT.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan/potensi (Strength)

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Kelemahan (Weaknes)

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online.
- 4) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.

- 5) Belum Optimanya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

Faktor Eksternal

1. Kesempatan/Peluang (Opportunity)

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman (Treath)

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.
- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan analisis SWOT bahwa Aspek Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

➤ Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

- Mekanisme/ sistem pengelolaan keuangan daerah kedepannya harus tertata dan terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan hingga

- pelaporan/pertanggungjawaban sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien menggunakan aplikasi berbasis web hingga pertanggungjawaban dan pelaporannya yang kedepannya juga harus telah ter-koneksi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 - Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terus dilakukan sejalan dengan kebutuhan dan dalam rangka percepatan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran *Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas memacu kapasitas aparatur pengelola keuangan yang terus meningkat.*
 - *Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Impelementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka wajib untuk menyusun rancana aksi dan penyiapan infrastruktur termasuk regulasi sebagai dasar/pedoman pelaksanaan kebijakan.*
 - Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta aturan teknis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan Keuangan Daerah yang telah berbasis AkruaI sejak tahun 2015.
 - Namun demikian dalam penerapan SAP berbasis akrual dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK - RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019, masih terdapat beberapa catatan.
 - Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap realisasi anggaran belanja daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Kapuas, dimana BPKAD telah menyampaikan laporan secara rutin setiap bulan.
- Lingkup Pengelolaan Aset Daerah
- Pengelolaan barang milik daerah belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang transparan,akuntabel, efektif dan efisien;

- Masih adanya aspek legal yang belum terpenuhi atas status, luas dan harga tanah dan/atau bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap Neraca Daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam neraca masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga masih diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar atas aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- Persentase tanah aset daerah yang telah bersertifikat, masih sangat kecil.
- Sehingga dalam rangka pengamanan aset, bagi tanah dan atau bangunan yang belum ada pemanfaatannya dilakukan pemberian/pemasangan papan nama aset milik Pemerintah Kabupaten Kapuas

5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi tentang informasi pencapaian kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas selama tahun 2020.

Dalam hal ini Capaian kinerja yang dicapai tahun 2020 dibandingkan dengan Penetapan kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tujuan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. Sehingga nantinya dapat kita analisis dan identifikasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Kabupaten Kapuas maka dibuatlah suatu penyajian yang berurutan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

2. Bab II : PERENCANAAN KINERJA
Bab ini berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja tahun yang bersangkutan
3. Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan penetapan kinerja Tahun 2020 dengan pencapaian kinerja dan menjelaskan keberhasilan kinerja selama tahun 2020
4. Bab IV : PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar 2.1.

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



A. VISI DAN MISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas periode 2018-2023 telah ditetapkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran serta Strategi, Kebijakan dan Program. Adapun dapat dijelaskan dibawah ini.

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas mendukung Visi Bupati Kapuas yaitu :

“Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas mendukung misi Bupati no 14 yaitu :

“Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, penyediaan fasilitas dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif”

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai karektiristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas yang harus dikembangkan, adalah :

1. Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengan senantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
3. Ketulusan, selalu bekerja dalam sungguhan dan keiklasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati.

Dengan adanya komitmen, integritas dan keyulusan segenap aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dapat tercapai.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Adanya visi dan misi yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 membawa dampak terhadap tujuan dan sasaran. Hal ini disebabkan karena pernyataan visi dan misi dapat dicapai melalui pencapaian tujuan.

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur di rumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih focus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sebagai tolak ukur kinerja adalah sebagai tabel berikut :

**TABEL II.1
TUJUAN DAN SASARAN**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Opini BPK RI terhadap laporan keuangan	1. Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan sesuai SAP.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Persentase Barang milik daerah yang dikelola sesuai peraturan	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
 5. dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Perjanjian Kinerja ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang mengacu pada rencana kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas. Rencana kerja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2018 – 2023. Sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 telah ditetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi berdasarkan tujuan dan sasarannya. Selanjutnya kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas tersebut menjadi acuan dalam penjabaran program dan kegiatan mulai unit kerja eselon 3 sampai unit kerja eselon 4 sesuai dengan fungsinya.

Pada tahun 2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas telah menetapkan kembali rencana kinerja tahunan sebagaimana penetapan kinerja tahun ke 2 (dua). Penetapan kinerja tersebut memuat Sasaran Strategis, Indikator dan Target Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019. Adapun penetapan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas tahun 2019 sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :

**TABEL II.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Satuan
1	Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan sesuai SAP	100	Persentase
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Persentase Barang milik daerah yang dikelola sesuai peraturan	80	Persentase

D. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2020, melaksanakan 9 (sembilan) Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program peningkatan disiplin aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah;
7. Program Peningkatan Pelaporan dan Akutansi Pemerintah Daerah ;
8. Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah; dan
9. Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

Untuk mendukung program program diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas melaksanakan 56 (Lima puluh enam) kegiatan, yaitu :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan alat tulis kantor
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
14. Pembangunan gedung kantor
15. Pengadaan mobil jabatan
16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
18. Pengadaan peralatan gedung kantor

19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
21. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
22. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
23. Pendidikan dan pelatihan formal
24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
25. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
26. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
28. Penyusunan analisis standar belanja
29. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
30. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
31. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
32. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
33. Peningkatan pengelolaan anggaran daerah
34. Peningkatan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial dari APBD
35. Evaluasi dan asistensi penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dan perubahannya.
36. Pemeliharaan jaringan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
37. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
38. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
39. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
40. Monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan daerah.
41. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas (LKPD)
42. Penyusunan laporan semesteran dan prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kapuas
43. Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah
44. Pengelolaan administrasi belanja gaji daerah
45. Pengelolaan keuangan belanja tidak langsung PPKD

46. Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah
47. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah
48. Penyusunan standar satuan harga
49. Peningkatan manajemen aset/barang daerah
50. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
51. Penyusunan sistem informasi barang daerah
52. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
53. Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah.
54. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
55. Monitoring dan evaluasi laporan barang milik daerah Perangkat Daerah
56. Inventarisasi/sensus barang milik daerah

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka disediakan anggaran sebesar Rp.3.098.500.000,-Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 sehingga ada sebagian anggaran di refocusing dan relokasi untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2020 menjadi sebagai berikut.

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Rp. 440.000.000	Rp. 825.000.000
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Rp. 323.000.000	Rp. 235.500.000
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran	Rp. 39.000.000	Rp. 51.000.000

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
			APBD		
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Rp. 319.000.000	Rp. 228.000.000
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Rp. 63.000.000	Rp. 98.000.000
		Program Peningkatan Pelaporan dan Akutansi Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 158.500.000	Rp. 143.804.168
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp. 109.000.000	Rp. 121.297.832
			Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Rp. 44.000.000	Rp. 25.398.000

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
			APBD		
		Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Pengendalian dan Pembinaan Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Rp. 78.000.000	Rp. 42.000.000
			Peningkatan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 175.000.000	Rp. 115.817.000
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah	Penyusunan Standar Harga	Rp. 64.000.000	Rp. 19.120.000
			Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Rp. 240.000.000	Rp. 86.935.000
			Revaluasi/ Appraisal Aset/Barang Daerah	Rp. 168.000.000	Rp. 105.000.000
			Penyusunan Sistem Informasi Barang Daerah	Rp. 91.000.000	Rp. 30.500.000
			Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp. 94.000.000	Rp. 42.000.000
			Penataan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp. 73.000.000	Rp. 72.500.000

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
			Penataan, Pengua saan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	Rp. 292.000.000	Rp. 186.000.000
			Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah	Rp. 328.000.000	Rp. 65.800.000
Total Anggaran				Rp. 3.098.500.000	Rp. 2.493.672.000

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat.

Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Maka dapat disusun Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas sebagai berikut :

1. Sasaran

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas mempunyai Sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku
- b. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan

2. Strategi

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai maka strategi yang dilakukan yaitu mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan barang daerah yang berbasis online (e-budgeting).

3. Dalam melaksanakan strategi yang akan dilakukan maka ada kebijakan yang harus dilakukan yaitu menyiapkan dan mengembangkan sistem penganggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara transparan dan akuntabel berbasis online.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas 2018– 2023, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan perubahannya. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas dalam rangka pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, implementasi Strategis Tahun 2018-2023 mencakup pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis. Capaian kinerja selama tahun 2020 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Kinerja
1	Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan sesuai SAP	100 %
2	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Persentase Barang milik daerah yang dikelola sesuai peraturan	79 %

Capaian untuk masing-masing sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama Meningkatkan Kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku

Dalam sasaran pertama Sasaran meningkatkan kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku. Target pada penetapan kinerja tepat waktu sebesar 100 %, diperoleh realisasi kinerja tahun 2020 sudah mencapai harapan yaitu sebesar 100 %

Tabel capaian kinerja sasaran pertama Meningkatkan kepatuhan dari Perangkat daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
1.	Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan sesuai SAP	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan capaian kinerja dari tahun 2018-2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1.	Meningkatnya kepatuhan dari Perangkat Daerah terhadap SAP dan aturan yang berlaku	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan sesuai SAP	100 %	-	100 %	100 %

Tercapainya target capaian kinerja pada sasaran pertama tidak lepas dari semua dukungan baik dari awal penyusunan anggaran, ketika penatausahaan keuangan, dan ketika pelaporan akuntansi, dan dukungan dari seluruh perangkat daerah serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam membuat laporan keuangan sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi walaupun dalam suasana pandemi COVID 19 dan refocusing anggaran dalam penanganan pandemic COVID 19

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD
- Peningkatan pengelolaan anggaran daerah

- f. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- h. Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas (LKPD)
- i. Pengendalian dan pembinaan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah
- j. Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah

2. Sasaran Kedua Meningkatnya Kualitas pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan

Sasaran meningkatnya kualitas kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan dengan indikator kinerja Presentase Barang milik daerah yang dikelola sesuai peraturan. Target pada penetapan kinerja sebesar 80% diperoleh realisasi 74 % belum tercapainya target dikarenakan ada sebagian kegiatan yang menunjang sasaran masih dalam proses.

Tabel capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase capaian
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Persentase Barang milik daerah yang dikelola sesuai peraturan	80 %	78 %	97.50 %

Berdasarkan capaian tersebut, berikut perkembangan capaian kinerja dari tahun 2018-2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1.	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang sesuai peraturan	Persentase Barang milik daerah yang dikelola sesuai peraturan	80 %	-	74 %	78 %

Dari target yang ingin dicapai sebesar 80 % tidak dapat tercapai, hanya tercapai sebesar 78 % atau 97.50 % dari target yang dicapai. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam pandemi COVID 19, salah satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan inventarisasi/sensus barang milik sehingga hanya bisa dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah sehingga dirasa kurang maksimal selain itu ada kegiatan pemeliharaan aplikasi BMD dikarenakan tidak ada pemeliharaan aplikasi BMD dikarenakan aplikasi masih berjalan normal dan tidak ada kendala sehingga tidak perlu adanya pemeliharaan, sehingga kedepannya nanti terkait inventaris/sensus Barang milik daerah akan dilakukan ke masing masing Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui Inventaris Barang milik Perangkat Daerah yang terbaru dan selain itu nantinya akan ditingkatkan kemampuan aplikasi Barang Milik Daerah agar mempermudah penyusunan/pelaporan Barang Milik Daerah.

Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian sasaran tersebut adalah :

- Penyusunan standar satuan harga
- Peningkatan manajemen aset/barang daerah
- Revaluasi/appraisal aset/barang daerah
- Penyusunan sistem informasi barang daerah
- Perencanaan kebutuhan barang milik daerah
- Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah.
- Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Inventarisasi/sensus barang milik daerah

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 yang telah ditetapkan, maka kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk tahun 2020 ditekankan pada program dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

TABEL III.2
REALISASI ANGGARAN

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah					1.437.500.000	1.340.239.537	93,23
	1. Peningkatan pengelolaan anggaran daerah	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan anggaran daerah sesuai peraturan	47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	100	825.000.000	798.400.000	96,78
	2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah rancangan perda tentang APBD yang tersusun	1 dok	1 dok	100	235.500.000	217.200.215	92,23
	3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD yang tersusun	1 dok	1 dok	100	51.000.000	49.199.000	96,47
	4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	Jumlah rancangan Perda tentang perubahan APBD yang tersusun	1 dok	1 dok	100	228.000.000	188.663.322	82,75

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
5.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD yang tersusun	1 dok	5 dok	500	98.000.000	86.777.000	88,55
2.	Program Peningkatan Pelaporan dan Akutansi Pemerintah Daerah					290.500.000	283.875.168	97,72
1.	Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas (LKPD)	Jumlah dokumen yang tersusun	3 dok	3 dok	100	143.804.168	143.539.168	99,82
2.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	Jumlah rancangan dan penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	2 dok	2 dok	100	121.297.832	114.938.000	94,76
3.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan dan penetapan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun	2 dok	2 dok	100	25.398.000	25.398.000	100,00

No.	Sasaran Strategis/Program		Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
3.	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah						157.817.000	142.293.800	90,16
	1.	Pengendalian dan pembinaan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengendalian penatausahaan keuangan	47 perangkat daerah	47 perangkat daerah	100	42.000.000	35.986.000	85,68
	2.	Peningkatan pelaksanaan perbendaharaan daerah	Jumlah laporan rekap SP2D dan SPD	24 laporan	24 laporan	100	115.817.000	106.307.800	91,79
4.	Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah						607.855.000	438.676.800	72,05
	1.	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar satuan harga yang tersusun	2 dokumen	1 dokumen	100	19.120.000	15.122.600	79,09
	2.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah dokumen laporan BMD semesteran/tahunan	47 dokumen	47 Dokumen	100	86.935.000	84.512.800	97,21
	3.	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah dokumen penilaian aset	5 dokumen	1 dokumen	100	105.000.000	73.540.000	70,04

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4.	Penyusunan sistem informasi barang daerah	Sistem informasi barang daerah yang dimutahirkan	1 aplikasi	0	0	30.500.000	7.123.200	23,35
5.	Perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan barang kebutuhan milik daerah	6 dokumen	6 dokumen	100	42.000.000	40.895.000	97,37
6.	Penataan, pengamanan dan penghapusan barang milik daerah.	Jumlah BMD yang dihapuskan	150 item		100	72.500.000	57.997.000	80,00
7.	Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah BMD yang berlabel	10 item		100	186.000.000	133.111.200	71,57
8.	Inventarisasi/sensus barang milik daerah	Jumlah perangkat daerah yang diinventarisasi/disensus	47 perangkat daerah	0	0	65.800.000	26.375.000	40,08

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Sesuai dengan sasaran dan tujuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2020 telah terealisasi, Rata-rata capaian realisasi keuangan pada masing-masing program yang mendukung kepada sasaran strategis yang dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas selama Tahun 2020 untuk Program Penyusunan, pengendalian dan evaluasi anggaran pemerintah daerah capaiannya 93,23 %, untuk program peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah capaiannya 97,72 %, untuk program pengelolaan perbendaharaan capaiannya 90,16 dan untuk program pengelolaan asset pemerintah daerah capaiannya 72,05. dengan nilai rata-rata realisasi keuangan secara keseluruhan sebesar 88,29%, Apabila diukur menggunakan kategorisasi pencapaian kegiatan yang ditetapkan dalam kerangka pengukuran kinerja di atas adalah berada pada kategori pencapaian kinerja yang “**Baik**”.

Atas tercapainya hasil kinerja Tahun 2020, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas agar dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

Namun hal-hal penting yang harus ditingkatkan dalam masa-masa mendatang agar peningkatan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas tercapai, tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

- Sumber daya manusia yang masih kurang dalam segi kuantitas dan sarana prasarana yang belum memadai;
- Kinerja penganggaran masih perlu ditingkatkan baik dari segi ketepatan waktu, ketepatan alokasi, ketepatan nomor kode rekening belanja dan ketepatan dana dikarenakan dalam Perencanaan dan Penganggaran sudah memakai Aplikasi dari Kemendagri yaitu Sitem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
- Kinerja pengelolaan aset perlu ditingkatkan baik dari segi perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan barang milik daerah serta pengamanan aset milik daerah.

B. PEMECAHAN MASALAH

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kapuas telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain :

1. Terus melakukan peningkatan kompetensi karyawan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas untuk mengambil langkah-langkah antisipatif dalam memecahkan persoalan pembangunan daerah baik di bidang penganggaran, pengelolaan keuangan dan asset daerah sampai dengan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan terus sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang aktivitas pekerjaan.
3. Melakukan pendampingan kepada Perangkat daerah ketika melakukan pengentryan RKA ke dalam Sistem SIPD sehingga Tujuan atau sasaran strategis di Perangkat Daerah dapat tercapai dan tepat sasaran melalui Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang tepat
4. Melakukan survey harga barang dan jasa secara bertahap, melakukan inventaris/sensus barang milik daerah guna update data inventarisasi barang milik daerah selain itu melakukan pengamanan aset milik daerah salah satu pembuatan sertifikat tanah pemerintah daerah dan pembuatan plang atau patok sehingga nantinya dari sisi hukum lebih kuat dan disetiap kesempatan selau mengingatkan penatausahaan Laporan barang Perangkat Daerah agar disusun sesuai data yang ada dan sesuai aturan yang berlaku .

Demikian laporan kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2020 semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan tahun selajutnya.